

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL
TAHUN 2017-2021**

Nur Piyatd Fitri Kaisupy¹, Wiwit Mustafidah², Vina Septiana Permatasari³

*Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darussalam Blokagung
Banyuwangi^{1,2}, IAIN Kediri³*

Email: nurpiyatd@gmail.com¹, wiwit@iaida.ac.id²,
vinaseptianap@iainkediri.ac.id³

Abstract

This type of research uses comparative quantitative research. The data analysis technique used the Man-Whitney U test because the data used were not normally distributed. The results of the data analysis of this study using the Man-Whitney U-test showed: 1) the significance value of the FAR of Islamic and conventional finance companies was less than 0.05, which means there is a difference. 2) the significance value of the GR of Islamic and conventional finance companies is less than 0.05, which means there is a difference. 3) the MSMD significance value of Islamic and conventional finance companies is less than 0.05, which means there is a difference. The conclusion from the comparative analysis of the financial performance of sharia and conventional finance companies is: Islamic finance companies are better than conventional finance companies in terms of the FAR ratio in distributing funds for financing to customers, in terms of the GR ratio in fulfilling their obligations by using guaranteed assets and capital owned, and in terms of the MSMD ratio in the amount of equity held for the distribution of financing funds.

Keywords: Financial Performance, Financing Company

Abstrak

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif komparatif. Teknik analisis data menggunakan uji Man-Whitney U test karena data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Hasil analisis data penelitian ini menggunakan uji Man-Whitney U-test menunjukkan: 1) nilai signifikansi FAR perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan. 2) nilai signifikansi GR perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan. 3) nilai signifikansi MSMD perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan. Kesimpulan dari analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional yaitu: Perusahaan pembiayaan syariah lebih baik dari perusahaan pembiayaan konvensional ditinjau dari rasio FAR dalam penyaluran dana untuk pembiayaan kepada nasabah, ditinjau dari rasio GR dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan jaminan aktiva dan modal yang dimiliki, dan ditinjau dari rasio MSMD dalam jumlah ekuitas yang dimiliki untuk penyaluran dana pembiayaan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Perusahaan Pembiayaan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari lembaga keuangan. Kehadiran lembaga keuangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan dana maupun jasa bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Selain hal tersebut lembaga keuangan mempunyai tujuan sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga tercapainya peningkatan kemakmuran bagi masyarakat.

Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah dan BPR. Lembaga keuangan nonbank meliputi asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda, dimana lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK (Sunaryo, 2013:99). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang semula berada pada BI dan Bapepam-LK dialihkan pada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain (Sunaryo, 2013:100).

Menurut Sunaryo (2013:02), Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, diantaranya dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kebijakan bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan meliputi: (1) Perusahaan Pembiayaan, (2) Perusahaan Modal Ventura, (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Penelitian ini membahas tentang perusahaan pembiayaannya saja. Adapun pengertian perusahaan pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah badan usaha bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan (OJK, 2022).

Perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional juga terdapat di Indonesia. Perusahaan pembiayaan konvensional ada jauh lebih awal dari perusahaan pembiayaan syariah yang baru ada pada tahun 2007. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan konvensional tentu saja memiliki aset yang lebih besar. Perusahaan pembiayaan konvensional memiliki banyak keunggulan, antara lain memperkuat perekonomian, saling menguntungkan antar pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko. Namun, mekanisme operasi perusahaan keuangan syariah menggunakan akad *Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam* dan *Istishna*. Sesuai dengan prinsip Syariah Islam, akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, pokok transaksi, persyaratan setiap jenis kontrak, dan dokumentasi penggunaan. Akad yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan pada saat melakukan kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang ditentukan oleh ketentuan di atas. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional yang ada beroperasi secara berbeda (Kurniawati, 2017:5).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Kinerja yang buruk akan mempengaruhi kesehatan finansial yang ada di perusahaan baik perusahaan pembiayaan syariah maupun konvensional. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dirancang untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan menerapkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2012:12). Analisis pada kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mengukur pencapaian oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan. Selain itu analisis kinerja keuangan juga diperlukan sebelum investor mengambil keputusan investasi. Analisis tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan informasi dari data laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam jalannya kegiatan perusahaan. Pelaporan keuangan adalah salah satu alat terpenting untuk menemukan informasi perusahaan. Informasi mengenai kinerja perusahaan dicantumkan dalam laporan keuangan ini (Heripson, 2018:7). Al-Qur'an menuntun manusia untuk melakukan pencatatan yang jujur dan berimbang dalam membuat laporan keuangan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah (2):282) (Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Qudus, 2014:48).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah (Suwiknyo, 2010:1). Jadi dalam setiap tindakan perlu adanya pencatatan

transaksi sebagai sebuah bukti. Pencatatan transaksi tersebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, diperlukan adanya ukuran atau standar tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Menganalisis laporan kinerja keuangan biasanya menggunakan rasio keuangan. Kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan disebut dengan rasio keuangan (Kasmir, 2019:204).

Analisis rasio dapat menggambarkan posisi, kondisi maupun hasil kerja yang telah dicapai. Rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan pembiayaan diantaranya FAR (*Financing Asset to Ratio*) GR (*Gearing Ratio*) dan MSMD (Modal Sendiri-Modal Disetor). Rasio FAR (*Financing Asset to Ratio*) merupakan kemampuan lembaga pembiayaan dalam memenuhi permintaan para debiturnya dengan aset perusahaan yang tersedia. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah tingkat likuiditasnya. Rasio GR (*Gearing Ratio*) merupakan jumlah pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio GR yang rendah berarti stabil secara finansial dan memiliki risiko tingkat suku bunga yang rendah. Hal ini membuat investor dan kreditur memilih rasio GR yang rendah. Sedangkan Rasio MSMD merupakan rasio perbandingan modal sendiri terhadap modal disetor (Lubis, 2014:24). Penelitian ini memilih perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Tahun 2017-2021”.

B. LANDASAN TEORI

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah proses pengaturan aktivitas atau aktivitas keuangan dalam suatu organisasi, yang meliputi perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan, yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana perusahaan dengan tetap meminimalkan biaya, serta upaya untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien guna memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga dimana calon pembeli siap, atau bersedia membeli perusahaan (Asnaini, 2012:2).

Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan. Hal tersebut juga dapat dengan menggunakan kinerja keuangan dan rasio keuangan.

a. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi keuangan suatu perusahaan berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan perlu mengukur kinerja keuangan perusahaan untuk memastikan kesehatan perusahaan dan keberhasilan kegiatan bisnisnya (Munawir, 2010:30). Menurut Rudianto (2013:186) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset secara efektif selama periode tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah penilaian atau tolak ukur yang digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keadaan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Hasil dari hasil keuangan tersebut menjadi salah satu pedoman perusahaan dalam mengambil keputusan untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.

b. Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan pada dasarnya dengan melakukan perhitungan rasio untuk menentukan kinerja perusahaan. Menurut Kasmir (2019:104), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Menurut Munawir (2010:37), analisis rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pengertian rasio keuangan adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan komponen-komponen laporan keuangan. Rasio keuangan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi acuan dalam

pengambilan keputusan tentang pembangunan atau pencegahan masalah di masa yang akan datang. Rasio keuangan dalam menganalisis laporan keuangan dibagi dalam beberapa jenis.

Menurut Lubis (2014:24-25), jenis-jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

1) Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*)

Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. *Return on Equity* dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. *Return on Equity* sangat bergantung pada besar-kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga *Return on Equity* yang dihasilkan pun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar (Lubis, 2014:25).

2) *Financing Asset Ratio* (FAR)

FAR merupakan rasio perbandingan piutang pembiayaan terhadap total aset. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang pembiayaan atas total aset yang dimiliki perusahaan. Di dalam pasal 11 Salinan PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total aktiva (Lubis, 2014:24).

3) *Gearing Ratio* (GR)

Gearing Ratio (GR) merupakan rasio total pinjaman perusahaan pembiayaan terhadap modal sendiri dan pinjaman subordinasi setelah dikurangi penyertaan modal yang ada. Pinjaman subordinasi yang termasuk dalam penghitungan *gearing ratio* sebanyak-banyaknya sebesar 50% dari modal disetor. Di dalam pasal 25 ayat (3) Salinan PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali (Lubis, 2014:24).

4) Rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD)

Rasio MSMD merupakan rasio perbandingan modal sendiri terhadap modal disetor. Di dalam pasal 28 ayat (1) Salinan PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor (Lubis, 2014:24).

5) *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets adalah sistem penilaian profitabilitas atas total aset, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aset. Rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi tingkat *Return on Assets* (ROA) maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya *Return on Assets* (ROA) akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi sehingga akan mempengaruhi volume penjualan saham perusahaan begitu pula sebaliknya (Lubis, 2014:25).

6) *Non Performing Financing* (NPF)

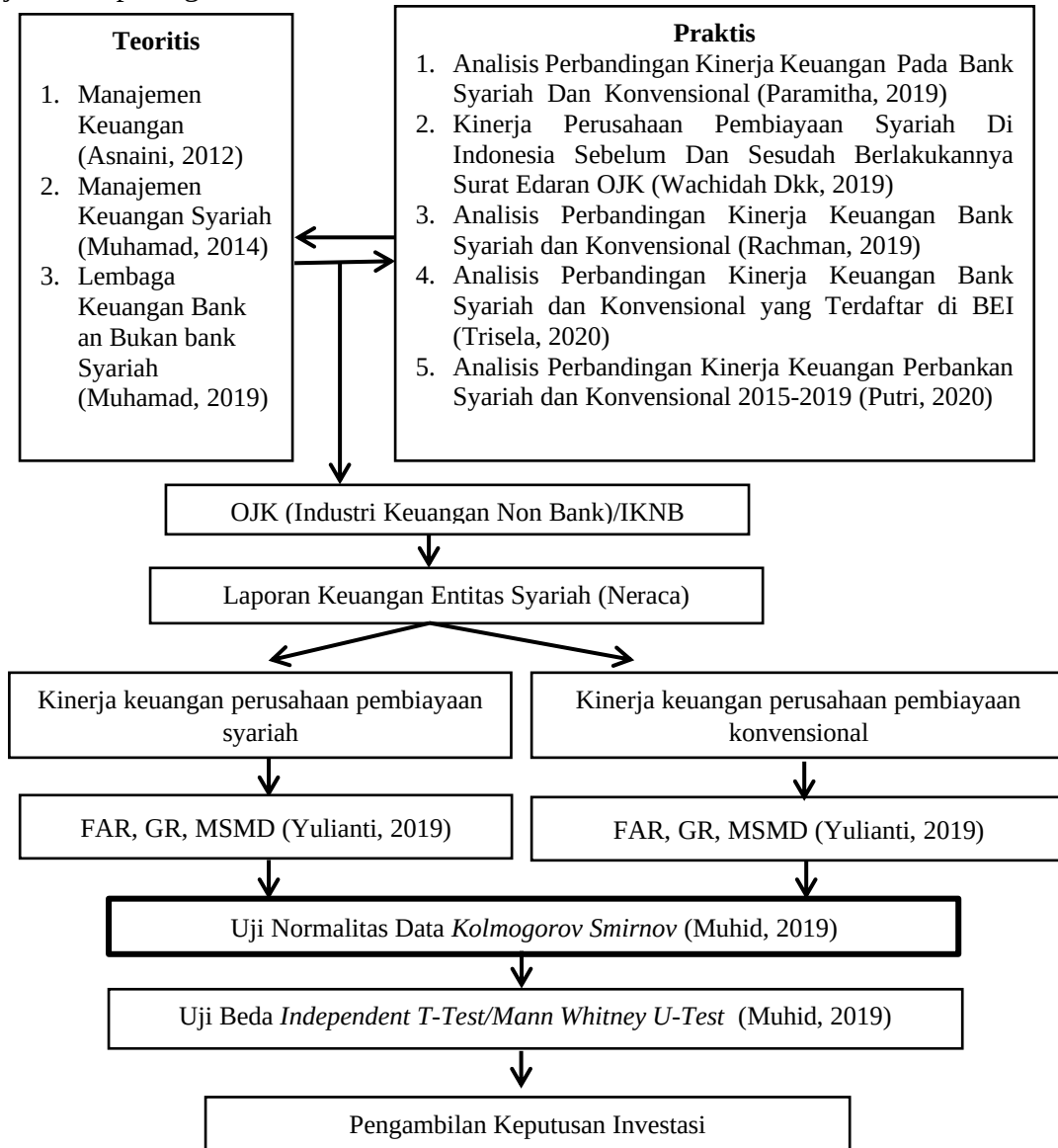
Proporsi kualitas aset piutang pembiayaan kategori macet dan diragukan terhadap total piutang atas kegiatan pembiayaan. Semakin kecil nilai NPF, maka semakin bagus kualitas aset piutang perusahaan pembiayaan (Lubis, 2014:25).

2. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Manajemen memiliki dua pengertian yaitu yang pertama sebagai ilmu, dan kedua sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip syariah (Muhamad, 2014:5).

3. Kerangka Konseptual

Secara ringkas alur pemikiran konseptual yang mendasari penelitian ini di jelaskan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1 Kerangka Konseptual
 (Sumber: Data Sekunder, Diolah 2022)

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut jenis data dan analisisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2019:15). Metode ini dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*.

Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional, sistematis dan dapat diulang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dari *non probability sampling* yaitu teknik sensus atau sampling total. Teknik sensus ini merupakan teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2019:140). Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu laporan kinerja keuangan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional berupa laporan bulanan mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2021 yang diterbitkan oleh OJK.

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dan teknik analisis statistik parametrik jika data yang digunakan berdistribusi normal, ketika data yang digunakan tidak berdistribusi normal maka menggunakan analisis statistik nonparametrik (Muhid, 2019:8).

Analisis statistik parametrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata (*Independent sample t-test*) yang digunakan untuk menguji perbedaan dua populasi atau lebih yang masing-masing kelompok sampelnya independen terhadap kelompok sampel yang lain. Uji *Independent sample t-test* akan mengidentifikasi apakah perbedaan antara kedua populasi tersebut signifikan secara statistika. Sedangkan analisis statistik non-parametrik yang akan digunakan yaitu uji *Mann Whitney U-Test* ketika data yang digunakan tidak berdistribusi normal (Sugiyono, 2019:229).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data yang akan dianalisis. Pengujian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan bantuan SPSS (Muhid, 2019:282). Kriteria kenormalan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0.05 maka data dinyatakan normal

- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0.05 maka data dinyatakan tidak normal.

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.28969295
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.061
	Negative	-.155
Test Statistic		.155
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Dapat dilihat pada tabel 1 hasil uji normalitas pada rasio FAR, GR dan MSMD perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional menunjukkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.000. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas terhadap rasio FAR, GR dan MSMD perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional belum berdistribusi normal. Hal ini di tunjukan dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05.

b. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil dari uji normalitas yang menunjukan bahwa data rasio FAR, GR dan MSMD tidak normal, maka uji hipotesis *Independent T Test* tidak digunakan karena tidak memenuhi kriteria. Sehingga alternatif yang digunakan yaitu uji *Mann-Whitney U Test*. Uji *Mann-Whitney U Test* digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila asumsi t test tidak terpenuhi (seperti data harus berdistribusi normal, dan lain-lain) (Muhid, 2019:268). Berikut ini hasil dari uji *Mann-Whitney U Test*:

Tabel 2. Hasil Uji Mann-Whitney U Test

Ranks				
	Perusahaan Pembiayaan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Gearing Ratio	Perusahaan Pembiayaan Syariah	60	39.24	2354.50
	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	60	81.76	4905.50

	Total	120		
Financing Aset to Ratio	Perusahaan Pembiayaan Syariah	60	54.16	3249.50
	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	60	66.84	4010.50
	Total	120		
Modal Sendiri-Modal Disetor	Perusahaan Pembiayaan Syariah	60	89.47	5368.00
	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	60	31.53	1892.00
	Total	120		

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 2 diatas, terdapat 60 data rasio FAR, GR dan MSMD dari perusahaan pembiayaan syariah dan 60 data rasio FAR, GR dan MSMD dari perusahaan pembiayaan konvensional. Sehingga ada 120 sampel data yang di ambil dalam penelitian ini. *Mean rank rasio* FAR, GR dan MSMD untuk data perusahaan pembiayaan syariah sebesar 54.16, 39.24 dan 89.47 dengan *sum of rank* sebesar 3249.50, 2354.50 dan 5368.00. Sedangkan *mean rank* untuk rasio FAR, GR dan MSMD perusahaan pembiayaan konvensional sebesar 66.84, 81.76 dan 31.53 dengan *sum of rank* sebesar 4010.50, 4905.50 dan 1892.00.

Tabel 3. Uji Mann-Whitney U Test
Test Statistics^a

	Gearing Ratio	Financing Aset to Ratio	Modal Sendiri-Modal Disetor
Mann-Whitney U	524.500	1419.500	62.000
Wilcoxon W	2354.500	3249.500	1892.000
Z	-6.695	-1.997	-9.122
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.046	.000

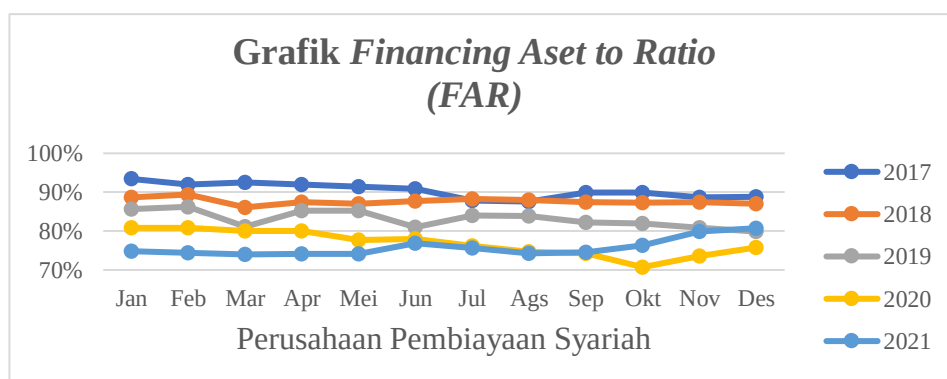
Sumber: Data Sekunder Diolah. 2022

Tabel 3 merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan membandingkan kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional tahun 2017-2021, diperoleh hasil uji *Mann-Whitney U Test* untuk semua rasio yaitu FAR, GR dan MSMD memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05, masing-masing sebesar 0.046, 0.000 dan 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional tahun 2017 hingga tahun 2021.

2. Pembahasan

a. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Tahun 2017-2021 Menggunakan Rasio *Financing Asset to Ratio* (FAR)

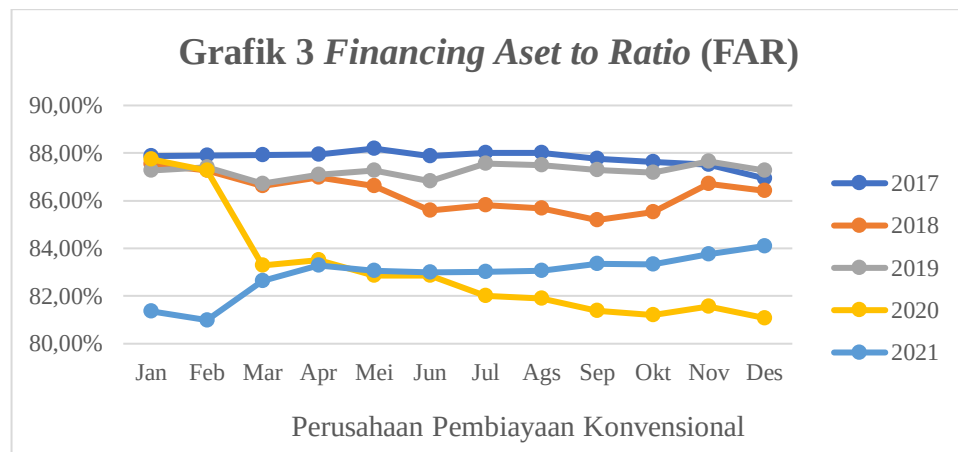
Financing Asset to Ratio (FAR) merupakan rasio perbandingan piutang pembiayaan terhadap total aset. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang pembiayaan atas total aset yang dimiliki perusahaan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total aktiva (Yulianti, 2019:110). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *Financing Asset to Ratio* (FAR) maka tingkat performa pembiayaan semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur aktiva. Dengan demikian semakin tinggi rasio ini maka penyaluran pembiayaan akan semakin besar, namun hal tersebut memberikan risiko kredit yang semakin tinggi serta dapat menurunkan likuiditas perusahaan. Jika perusahaan menggunakan lebih banyak aset untuk disalurkan dalam bentuk kredit maka akan menurunkan likuiditas perusahaan karena rendahnya nilai aset lancar yang ada pada perusahaan. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan (Saputra, 2018:45). Sehingga semakin tinggi *Financing Asset to Ratio* (FAR) maka semakin rendah kinerja keuangan perusahaan. Adapun perkembangan *Financing Asset to Ratio* (FAR) perusahaan pembiayaan syariah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 2 grafik berikut:



Sumber: Data *Financing Aset To Ratio* (FAR) Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2017-2021.

Gambar 2 menunjukkan *Financing Aset To Ratio* (FAR) Perusahaan pembiayaan syariah mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi yang diakhiri dengan kenaikan, dimana FAR atau kemampuan perusahaan pembiayaan menyalurkan dana tertinggi dicapai pada bulan Januari tahun 2017 sebesar 93% dan paling rendah terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 sebesar 70,72%. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya piutang pembiayaan. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2021 yang diterbitkan oleh OJK mengatakan bahwa rendahnya piutang pembiayaan tersebut merupakan dampak dari penyebaran *Coronavirus Disease* di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perkembangan *Financing Aset to Ratio* (FAR) pada perusahaan pembiayaan konvensional tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:



Sumber: Data *Financing Aset To Ratio* (FAR) Perusahaan Pembiayaan Konvensional Tahun 2017-2021.

Gambar 3 menunjukkan *Financing Aset To Ratio* (FAR) Perusahaan pembiayaan konvensional mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi yang diakhiri dengan kenaikan, dimana *Financing Aset To Ratio* (FAR) atau kemampuan perusahaan pembiayaan menyalurkan dana tertinggi dicapai pada bulan Mei tahun 2017 sebesar 88,19% dan paling rendah terjadi pada bulan Februari tahun 2021 sebesar 80,99%, penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya piutang pembiayaan.

Berdasarkan hasil uji *Mann Whitney U-Test* pada tabel 3 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti *Financing Aset to Ratio* (FAR) perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan konvensional terdapat perbedaan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) pada perusahaan pembiayaan syariah yang menunjukkan bahwa *Financing Aset to Ratio* (FAR) terdapat perbedaan karena terjadi penurunan *Financing Aset to Ratio* (FAR) yang mengindikasikan bahwa penyaluran dana oleh perusahaan pembiayaan menurun.

Financing Aset to Ratio (FAR) perusahaan pembiayaan syariah pada bulan Desember tahun 2021 sebesar 80,74%, sedangkan perusahaan pembiayaan konvensional sebesar 84,20%. Besarnya *Financing Aset to Ratio* (FAR) perusahaan pembiayaan syariah disebabkan karena bertambahnya piutang pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah lebih baik dari perusahaan pembiayaan konvensional dilihat dari rasio *Financing Aset to Ratio* (FAR) atau kemampuan perusahaan pembiayaan menyalurkan dana. Penyaluran dana untuk pembiayaan diberikan oleh perusahaan kepada nasabah yang membutuhkan, dalam hal ini memiliki makna *ta'awun* (tolong-menolong) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (2) ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

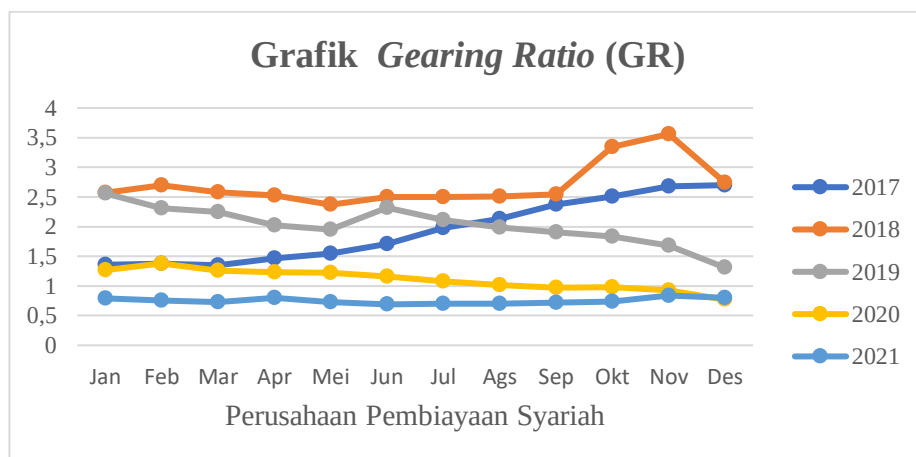
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah (5):2) (Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Kudus, 2014:107).

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala kegiatan yang bertujuan untuk ibadah dan mencari penghidupan di dunia, manusia harus saling bantu membantu. Penyaluran pembiayaan oleh industri keuangan seperti perusahaan pembiayaan juga termasuk dalam *ta’awun* atau tolong menolong (Tarigan, 2012:236).

b. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Tahun 2017-2021 Menggunakan *Gearing Ratio* (GR)

Adapun perkembangan *Gearing Ratio* (GR) perusahaan pembiayaan syariah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 4 berikut:

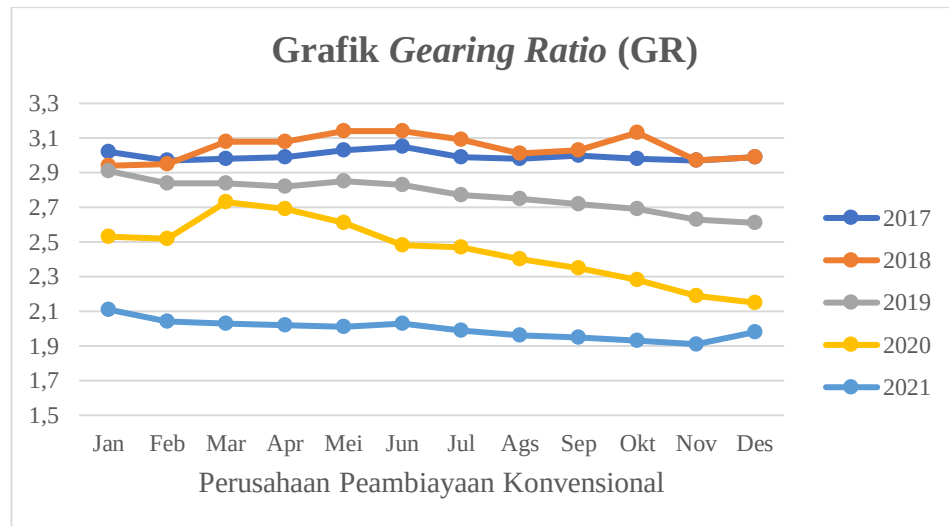


Sumber: Data *Gearing Ratio* (GR) Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2017-2021.

Gambar 4 menunjukkan *Gearing Ratio* (GR) Perusahaan pembiayaan syariah mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun, dimana *Gearing Ratio* (GR) tertinggi dicapai pada bulan November tahun 2018 sebesar 3,56 kali. Artinya ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan syariah mampu mendapatkan pinjaman atau utang sebagai sumber pendanaan untuk menyalurkan pembiayaan sebesar 3,56 kali. Namun pada bulan Juni tahun 2021 *Gearing Ratio* perusahaan pembiayaan syariah menurun dan mencapai terendah sebesar 0,69 kali. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan

suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank atau perusahaan telah memenuhi kewajiban tertentu (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perkembangan *Gearing Ratio* (GR) perusahaan pembiayaan konvensional tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini:



Sumber: Data *Gearing Ratio* (GR) Perusahaan Pembiayaan Konvensional Tahun 2017-2021.

Gambar 5 menunjukkan *Gearing Ratio* (GR) perusahaan pembiayaan konvensional mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun, dimana GR tertinggi dicapai pada bulan Mei dan Juni tahun 2018 sebesar 3,14. Artinya dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan konvensional mampu mendapatkan pinjaman atau utang sebagai sumber pendanaan untuk menyalurkan pembiayaan sebesar 3,14. Namun pada bulan November tahun 2021 menurun dan mencapai terendah sebesar 1,91 kali. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah pinjaman perusahaan pembiayaan konvensional.

Pasal 25 ayat (3) Salinan PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali (Yulianti, 2019:110). *Gearing Ratio* yang tinggi menunjukkan sumber pendanaan perusahaan mayoritas berasal dari pinjaman, dalam bentuk utang jangka pendek maupun jangka

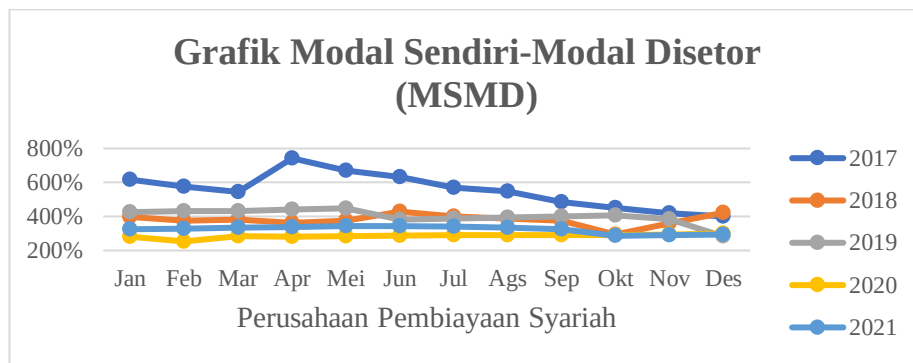
panjang. Perusahaan dengan *Gearing Ratio* rendah memiliki risiko yang kecil dan lebih mampu melunasi hutang. Perusahaan dengan *Gearing Ratio* tinggi berisiko tinggi karena penurunan atau kenaikan suku bunga pinjaman dapat meningkatkan risiko gagal bayar (Esomar, 2021:1032). Sehingga *Gearing Ratio* rendah menunjukkan perusahaan memiliki *financial* yang stabil serta menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Berdasarkan hal tersebut *Gearing Ratio* perusahaan pembiayaan syariah bulan Desember 2021 sebesar 0,8 kali lebih rendah daripada perusahaan pembiayaan konvensional sebesar 1,98 kali.

Berdasarkan hasil uji *Mann Whitney U-Test* pada tabel 3 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti *Gearing Ratio* (GR) perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan konvensional terdapat perbedaan. Maka perusahaan pembiayaan syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan pembiayaan konvensional dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan jaminan aktiva dan modal yang dimiliki.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) pada perusahaan pembiayaan syariah yang menunjukkan bahwa *Gearing Ratio* (GR) tidak terdapat perbedaan karena adanya peningkatan yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pinjaman perusahaan yang berasal dari investor.

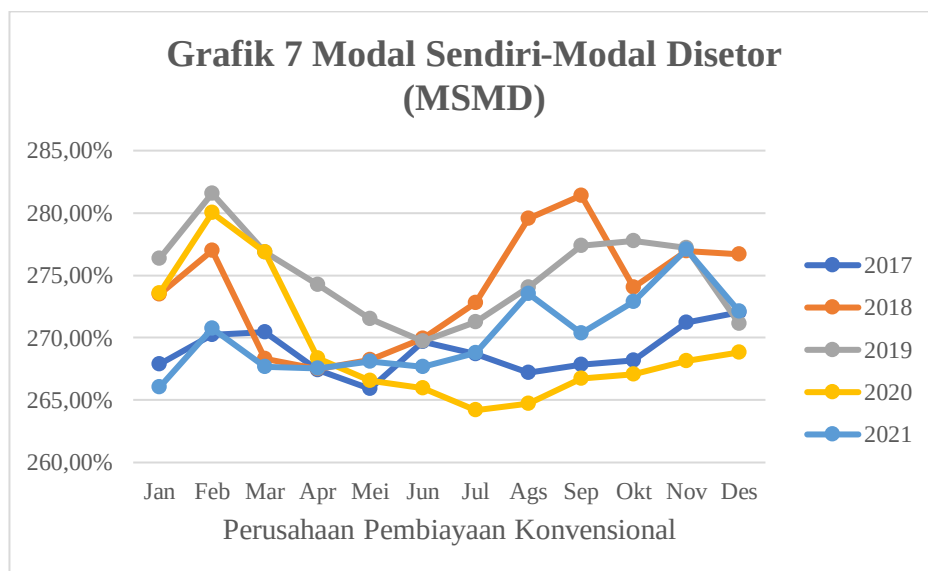
c. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Tahun 2017-2021 Menggunakan Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD)

Adapun perkembangan Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) perusahaan pembiayaan syariah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 6 berikut:



Sumber: Data Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2017-2021.

Gambar 6 di atas dapat dilihat perusahaan pembiayaan syariah mengalami fluktuasi yang diakhiri dengan kenaikan. Sedangkan pada bulan April tahun 2017 rasio modal sendiri (ekuitas) terhadap modal disetor perusahaan pembiayaan syariah berada pada posisi tertinggi yaitu sebesar 742,45%. Namun pada bulan Februari tahun 2020 menurun hingga terendah sebesar 254%. Artinya pada bulan November tahun 2020 rasio modal sendiri (ekuitas) terhadap modal disetor perusahaan pembiayaan syariah hanya 254%. Berdasarkan statistik lembaga pembiayaan penurunan ini terjadi karena berkurangnya modal (ekuitas) perusahaan pembiayaan yang disebabkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease* di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Adapun Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) atau rasio modal sendiri (ekuitas) terhadap modal disetor perusahaan pembiayaan konvensional tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini:



Sumber: Data Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) Perusahaan Pembiayaan Konvensional Tahun 2017-2021.

Gambar 7 di atas menunjukkan perusahaan pembiayaan konvensional mengalami fluktuasi yang diakhiri dengan penurunan. Pada bulan September tahun 2018 rasio modal sendiri (ekuitas) terhadap modal disetor perusahaan pembiayaan konvensional tertinggi yaitu sebesar 281,41%. Namun pada bulan Juli tahun 2020 menurun hingga terendah sebesar 264,19%. Artinya pada bulan Juli tahun 2020 rasio modal sendiri (ekuitas) terhadap modal disetor perusahaan pembiayaan konvensional hanya 264,19%. Sama halnya dengan perusahaan pembiayaan syariah dimana terjadi penurunan pada tahun 2020, hal ini dikarenakan berkurangnya ekuitas perusahaan pembiayaan yang disebabkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease* di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya sebesar 50% (dari modal disetor (Yulianti, 2019:110)). Sehingga semakin besar Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan pembiayaan. Dapat dilihat grafik 7 rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) pada bulan desember 2021 perusahaan pembiayaan syariah lebih tinggi yakni sebesar 292,64% dan grafik 7 rasio perusahaan pembiayaan konvensional sebesar 272,10%.

Hasil uji *Mann Whitney U-Test* pada Tabel 3 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan konvensional. Maka dapat diketahui bahwa perusahaan pembiayaan syariah lebih baik dari pada perusahaan pembiayaan konvensional dalam jumlah ekuitas yang dimiliki untuk penyaluran dana pembiayaan.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) pada perusahaan pembiayaan syariah yang menunjukkan bahwa Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pada rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) karena menurunnya modal sendiri (ekuitas).

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio *Financing to Asset Ratio* (FAR) menunjukkan bahwa nilai rasio *Financing to Asset Ratio* (FAR) perusahaan pembiayaan syariah lebih rendah dari perusahaan pembiayaan konvensional yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah lebih baik. Sedangkan berdasarkan hasil uji *Mann Whitney U-Test* menunjukkan adanya perbedaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Ditinjau dari rasio *Financing to Asset Ratio* (FAR) menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan syariah lebih baik dari perusahaan pembiayaan konvensional dalam penyaluran dana untuk pembiayaan kepada nasabah.
2. Analisis kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio *Gearing Ratio* (GR) menunjukkan bahwa nilai rasio *Gearing Ratio* (GR) perusahaan pembiayaan syariah lebih rendah dari perusahaan pembiayaan konvensional yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah lebih baik. Sedangkan berdasarkan hasil uji *Mann Whitney U-Test* menunjukkan adanya perbedaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan konvensional. *Gearing Ratio* (GR) menunjukkan perusahaan pembiayaan syariah lebih baik dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan jaminan aktiva dan modal yang dimiliki.
3. Analisis kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) menunjukkan bahwa nilai rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) perusahaan pembiayaan syariah lebih tinggi dari perusahaan pembiayaan konvensional yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan pembiayaan syariah lebih baik. Sedangkan berdasarkan hasil uji *Mann Whitney U-Test* menunjukkan adanya perbedaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Ditinjau dari rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD) menunjukkan bahwa

perusahaan pembiayaan syariah lebih baik dari perusahaan konvensional dalam jumlah ekuitas yang dimiliki untuk penyaluran dana pembiayaan, sehingga mampu menarik lebih banyak investor dan mampu menjaga loyalitas investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qudus. 2014. Kudus: Departemen Agama RI.
- Asnaini. 2012. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Teras.
- Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Heripson. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*. Riau, Pekanbaru.
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, Linda. 2017. *Analisis Perbandingan Pertumbuhan Aset dan Tingkat Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Tahun 2014-2015 (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan)*. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten.
- Lubis, S.P. 2014. *Analisis Komparatif Risiko Keuangan Perusahaan Pembiayaan Berkonglomerasi dan Independen*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhid. A. 2019. *Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis Statistic dengan Spss For Windows*. Jombang: Zifatama.
- Munawir, S. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberti.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Saputra, Wahyu. 2018. *Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwiknyo, D. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an)*. Medan: CV. Perdana Mulya Sarana.
- Yulianti, Nur Wachidah. 2019. *Kinerja Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Surat Edaran Ojk No.4 Tahun 2016 Tentang Besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah*. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 107-117.